PERDES-PERUBAHAN-APB-DESA
2026
PERDES MALANGAN NO. 3, LD 2026/NO. 3, 10 HLM.
PERATURAN DESA MALANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK :

- Bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permen No. 16 Tahun 2026; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perbup Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019; Perbup Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2025, Perdes Malangan No. 4 Tahun 2019; Perdes Malangan Nomor 4 Tahun 2025; Perdes Malangan Nomor 6 Tahun 2025.
- Peraturan Desa ini terdiri dari:
  Pasal 1 : Anggaran Pendapata dan Belanja Desa semula, bertambah, menjadi
  Pasal 2 : Uraian Pasal 1 tercantum dalam lampiran
  Pasal 3 : Landasan operasional pelaksanaan APB Desa
  Pasal 4 : Berlaku pada tanggal diundangkan
- Lampiran I : format tabel Kode Rek, Uraian, Anggaran Semula dan menjadi, Bertambah/(Berkurang), Keterangan.
- Lampiran II : format tabel Kode Rek, Uraian, Anggaran Semula dan menjadi, Bertambah/(Berkurang), Keterangan.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2026.